



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 15 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA KARYA SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (6), Pasal 30 ayat (3), Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah BKS, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bima Karya Sejahtera;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 102).
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 104);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bima Karya Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA KARYA SEJAHTERA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati bersama perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Bima Karya Sejahtera yang selanjutnya disebut Perumda BKS adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah baik yang diperoleh melalui bantuan maupun yang dibeli melalui APBD Kabupaten Bima dan/atau yang diserahkan bersamaan dengan penyerahan urusan kepada daerah berupa tanah, bangunan, peralatan dan alat-alat berat.
9. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda BKS yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda BKS yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda BKS dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

10. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi.
11. Dewan Pengawas adalah organ Perumda BKS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BKS.
12. Direksi adalah organ Perumda BKS yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda BKS baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Kepala Bagian/Satuan Pengawas Internal adalah pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi atau pejabat yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kebijakan operasional perusahaan.
14. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perumda BKS dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan yang saling menguntungkan.
15. Pihak Ketiga adalah Instansi Pemerintah, Lembaga Swasta, Badan Hukum dan Perorangan di luar Perumda BKS.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah ditetapkan oleh KPM.
18. Pegawai adalah Pegawai Perumda BKS.
19. Gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan istri/suami dan anak yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai Perumda BKS.
20. Penghasilan tambahan adalah penghasilan tambahan dengan tunjangan lain yang sah.
21. Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba bersih yang penggunaannya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
22. Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. umum;
- b. logo dan struktur;
- c. sistem transaksi non tunai;
- d. kewenangan Bupati selaku KPM;
- e. pengurus :
- f. kepegawaian;
- g. penetapan dan penggunaan laba;
- h. bantuan hukum; dan
- i. pertanggungjawaban.

BAB III
UMUM

Bagian Kesatu
Modal Dasar

Pasal 3

- (1) Modal dasar Perumda BKS ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyertaan modal daerah.
- (3) Penyertaan modal Daerah berupa penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar dianggarkan dalam APBD yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pencatatan dan penatausahaan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara tertib disertai bukti setor dan notulen rapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Modal Usaha

Pasal 4

- (1) Selain modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam rangka pengembangan usaha Perumda BKS dapat memperoleh modal usaha yang bersumber dari :
 - a. Pinjaman; dan
 - b. Hibah;
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Pinjaman yang bersumber dari daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikonversikan menjadi penyertaan modal daerah untuk pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonversikan untuk pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Handwritten signature

BAB IV LOGO DAN STRUKTUR

Pasal 5

- (1) Logo Perumda BKS adalah gambar “UMA LENGGE “ dan “ MOTI “.
- (2) “UMA LENGGE” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah tradisional Bima sebagai tempat penampungan hasil komoditi pertanian dimaknai sebagai tempat yang mampu menaungi hajat hidup masyarakat.
- (3) “MOTI” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laut yang merupakan hamparan perairan yang luas dimaknai sebagai sumber penghidupan masyarakat.
- (4) Warna gambar logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Atap “UMA LENGGE” berwarna kuning bermakna harapan dan kesejahteraan;
 - b. Tiang “UMA LENGGE” berwarna coklat bermakna hangat yang membawa semangat;
 - c. MOTI berwarna biru bermakna membawa ketenangan dan kedamaian.
- (5) Struktur perumda BKS terdiri dari:
 - a. Bupati selaku KPM;
 - b. Pengurus:
 - Dewan Pengawas; dan
 - Direksi.
 - c. Kepala Bagian/Pegawai.
- (6) Bagan Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Gambar logo Perumda BKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan gambar dan logo resmi yang digunakan untuk administrasi dan stempel Perumda BKS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 7

- (1) Sumber penerimaan Perumda BKS terdiri dari :
 - a. penerimaan dari usaha;
 - b. hasil kerjasama;
 - c. penyertaan modal;
 - d. hibah;
 - e. pendapatan penyelenggaraan usaha jasa lainnya, dan/atau
 - f. pendapatan lain yang sah.
- (2) Sumber penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem transaksi nontunai melalui rekening bank atas nama Perumda BKS.
- (3) Dalam hal penerimaan berasal dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa barang, maka sistem transaksi nontunai dapat dikecualikan.

Pasal 8

- (1) Selain sumber penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, transaksi nontunai dilakukan untuk:
 - a. pembayaran gaji Pengurus dan pegawai;
 - b. pembayaran bahan baku produksi;
 - c. pembayaran pengadaan barang kebutuhan usaha sesuai rencana bisnis;
 - d. pembayaran belanja Alat Tulis Kantor; dan
 - e. pembayaran pajak, listrik, jaringan internet, air, dan tagihan lainnya.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti transaksi dan wajib dilaporkan kepada bendahara.
- (3) Seluruh Pengurus dan pegawai Perumda BKS harus memiliki rekening bank.

Pasal 9

Rekening bank yang digunakan dalam transaksi nontunai harus pada bank pemerintah atau bank daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN KEWENANGAN BUPATI SELAKU KPM

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 10

Bupati selaku KPM memiliki wewenang untuk :

- a. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah;
- b. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi;
- c. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
- d. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset Perumda BKS;
- e. menetapkan penggunaan laba;
- f. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- g. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerjasama;
- h. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perumda BKS;
- i. memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi aset;
- j. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
- k. menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan Perumda BKS secara berkala termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda BKS.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kewenangan

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Bupati melakukan pengkajian dan pembahasan dengan melibatkan Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Bagian Perekonomian dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.

N/A

- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf k, dan huruf l, Bupati melakukan pengkajian dan pembahasan dengan Dewan Pengawas, Direksi dan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
- (3) Pengkajian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama.

Pasal 12

Dalam hal-hal tertentu dengan mempertimbangkan beban tugas, Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan pelaksanaan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

BAB VII PENGURUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pengurus Perumda BKS terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pejabat pada lingkup pemerintah Kabupaten Bima dan/atau setiap orang yang memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Seleksi

Pasal 14

- (1) Dewan pengawas paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari ketua dan anggota.
- (2) Masa jabatan dewan pengawas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Pemilihan dewan pengawas dilakukan melalui seleksi oleh tim seleksi.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah,
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Inspektur Kabupaten;
 - d. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Bima
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima;
 - f. Unsur Independen; dan/atau
 - g. Unsur Perguruan Tinggi;

- (5) Untuk dapat mengikuti seleksi calon Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 15

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 14 meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan (UKK); dan
 - c. wawancara akhir.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan tahapan:
 - a. ujian tertulis keahlian; dan
 - b. penulisan dan presentasi makalah strategi pengawasan.
- (3) Indikator UKK dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi UKK.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim seleksi dan disampaikan kepada Bupati selaku KPM.
- (6) Bupati menetapkan Dewan pengawas dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Penghasilan

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas menerima penghasilan sebagai berikut :
 - a. honorarium; dan
 - b. penghasilan lainnya.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan.

- (3) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terdiri dari :
 - a. tunjangan kesejahteraan; dan
 - b. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (4) Tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah penyisihan dari laba bersih perumda BKS yang dibayarkan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Besaran honorarium dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan perumda.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perumda; dan/atau
 - e. dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disertai dengan surat keterangan kesehatan dari dokter.
- (4) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa keterangan dan/atau setelah dikeluarkannya peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh KPM.
- (5) Pemberhentian dewan pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

Pasal 18

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 14, apabila Bupati selaku KPM dengan mempertimbangkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan perumda BKS dapat mengangkat 1 (satu) orang dewan pengawas dari unsur pejabat pemerintah daerah.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

Bagian Ketiga
Direksi

Paragraf 1
Seleksi

Pasal 19

- (1) Direksi paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari Direktur Utama dan direktur.
- (2) Masa jabatan direksi selama 5 (lima) tahun.
- (3) Pemilihan direksi dilakukan melalui seleksi oleh tim seleksi.

Pasal 20

- (1) Direksi dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melalui proses seleksi.
- (3) Dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 21

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berjumlah ganjil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah,
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Inspektur Kabupaten;
 - d. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Bima
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima;
 - f. Unsur Independen; dan/atau
 - g. Unsur Perguruan Tinggi;
- (2) Calon direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 22

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan (UKK); dan
 - c. wawancara akhir.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan tahapan:
 - a. ujian tertulis keahlian; dan
 - b. penulisan dan presentasi makalah strategi pengembangan, pengelolaan perumda dan rencana bisnis.
- (3) Indikator UKK dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi UKK.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim seleksi dan disampaikan kepada Bupati selaku KPM.
- (6) Bupati menetapkan Direksi dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Penghasilan

Pasal 23

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati selaku KPM, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan perumda BKS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dibayarkan setiap bulan.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan dalam bentuk kendaraan operasional.
- (5) Tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah penyisihan dari laba bersih perumda yang dibayarkan 1 (satu) kali dalam setahun.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Anggota Direksi berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- a. berakhir masa jabatan;
 - b. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perumda Bima Karya Sejahtera; dan/atau
 - e. dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Direksi diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Dewan Pengawas kepada Bupati selaku KPM.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. dalam hal Direksi terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak laporan diterima, Bupati selaku KPM dapat menetapkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Direksi.
 - b. dalam hal Direksi tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, tetap melakukan tugas sebagai Direksi.

Pasal 26

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan uang penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e tidak diberikan uang pesangon.

Pasal 27

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas dapat mengajukan calon Direksi kepada Bupati selaku KPM.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Pegawai Perumda BKS adalah Pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja.

- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang ketenagaankerjaan.
- (3) Pegawai Perumda BKS terdiri dari :
 - a. Pegawai Tetap; dan
 - b. Pegawai Tidak Tetap.
- (4) Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Pegawai yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja antara Direksi dengan Pegawai yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan Pegawai Tetap Perumda BKS dilakukan dengan cara :
 - a. Pengadaan; dan
 - b. Pengangkatan langsung.
- (2) Pengangkatan Pegawai Perumda BKS harus berdasarkan formasi pegawai yang disetujui oleh Bupati selaku KPM.
- (3) Pengadaan Pegawai Perumda BKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara terbuka.
- (4) Pengangkatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif atas persetujuan KPM.

Pasal 30

- (1) Formasi Pegawai pada Perumda BKS disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan Pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan;
 - c. analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pegawai dalam jangka waktu tertentu;
 - d. jenjang dan jumlah jabatan serta pangkat;
 - e. analisis jabatan;
 - f. prinsip pelaksanaan pekerjaan;
 - g. peralatan yang tersedia; dan
 - h. kemampuan keuangan.
- (3) Formasi Pegawai Perumda BKS ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Direksi kepada Bupati selaku KPM.
- (5) Formasi pegawai dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.

fu

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pengadaan pegawai perumda BKS dilakukan apabila telah mendapat persetujuan Bupati selaku KPM.
- (2) Tata cara, mekanisme pengadaan, penghasilan dan jenjang karir kepangkatan pegawai diatur dengan Peraturan Direksi yang wajib dikonsultasikan dengan Bagian Perekonomian dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pengadaan Pegawai dibebankan pada anggaran Perumda BKS.

BAB IX PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 32

- (1) Laba Perumda BKS ditetapkan dari keuntungan usaha selama 1 (satu) tahun setelah dikurangi pembiayaan perumda.
- (2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Deviden sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba bersih;
 - b. Cadangan umum sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba bersih;
 - c. Cadangan tujuan sebesar 18% (delapan belas persen) dari laba bersih;
 - d. Tantiem sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih; dan
 - e. *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih.
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disetorkan ke rekening kas daerah Kabupaten Bima.
- (4) Cadangan Umum dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diperuntukan pengembangan usaha dan tujuan tertentu perumda BKS.
- (5) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diperuntukan pengurus dan pegawai yang besarnya ditetapkan oleh direksi.
- (6) *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diperuntukan kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB X BANTUAN HUKUM

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan berkaitan dengan operasional Perumda BKS yang mengakibatkan terjadinya akibat/permasalahan hukum maka Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum dari Perumda BKS atau lembaga bantuan hukum yang ditunjuk oleh Perumda BKS.
- (2) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Perumda BKS.



- (3) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dikecualikan bagi Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai yang diindikasikan melakukan tindakan yang merugikan Perumda BKS.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kegiatan dan operasional Perumda BKS harus dipertanggung jawabkan oleh Direksi kepada Bupati selaku KPM.
- (2) Pertanggung jawaban kegiatan dilakukan dengan menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang disampaikan kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas paling lambat tanggal akhir bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pertanggung jawaban operasional dilakukan dengan menyusun Laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan sesuai standar pengelolaan perusahaan.
- (4) Laporan Keuangan perusahaan wajib diaudit oleh akuntan independen.
- (5) Hasil audit disampaikan kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Perumda BKS berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) mengalami kerugian dan menyebabkan tidak mampu membiayai operasional Perumda BKS menjadi tanggung jawab direksi.
- (2) Tanggungjawab direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui langkah-langkah penyehatan perumda BKS antara lain:
 - a. rasionalisasi jumlah pegawai;
 - b. pengurangan dan/atau penghentian pembayaran gaji dan tunjangan pengurus dan pegawai;
 - c. pengurangan sebagian kegiatan usaha; dan
 - d. langkah-langkah lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati selaku KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perumda BKS apabila:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perumda BKS; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perumda BKS secara melawan hukum.

Ru

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. pegawai dan kepala bagian yang bekerja pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pegawai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. Peraturan dan Keputusan Direksi pelaksanaan Peraturan Bupati ini wajib disusun paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan direksi berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
- c. Peraturan dan Keputusan Direksi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bima Nomor 05 Tahun 2009 tentang Petunjuk Operasional Perusahaan Daerah Wawo (PD. Wawo) dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal, 18 Januari 2022

BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal, 18 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2022 NOMOR ...15


LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA KARYA SEJAHTERA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERUMDA BKS
KABUPATEN BIMA



BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA KARYA SEJAHTERA

1. LOGO BAGAN PERUMDA BKS



2. STEMPEL PERUMDA BKS



BUPATI BIMA,


Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

R W